



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KAYU ARO BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KAYU ARO BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.

7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kayu Aro Barat di Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

Kecamatan Kayu Aro Barat adalah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kayu Aro yang meliputi :

- a. desa Batu Hampar;
- b. desa Sungai Renah;
- c. desa Bedeng VIII;
- d. desa Bedeng Dua;
- e. desa Sako Dua;
- f. desa Sungai Lintang;
- g. desa Kebun Baru;
- h. desa Patok Empat;
- i. desa Sungai Jambu;
- j. desa Sungai Kering;
- k. desa Giri Mulyo;

- l. desa Gunung Labu;
- m. desa Bento;
- n. desa Kampung Baru;
- o. desa Sungai Asam;
- p. desa Pasar Minggu; dan
- q. desa Ensatu.

BAB III

BATAS DAN LUAS WILAYAH KECAMATAN

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kayu Aro Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatra Barat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunung Kerinci;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kayu Aro.
- (2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Kayu Aro Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Luas Wilayah Kecamatan
Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Kayu Aro Barat adalah 23.378 Ha.

BAB IV
IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 6

Ibukota Kecamatan Kayu Aro Barat adalah desa Sungai Lintang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI KERINCI,
dto
MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 14